



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR : 133/2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
KELURAHAN SEKAR MAWAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kelurahan Sekar Mawar Nomor 004/PP.04.1-BA/1032/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu Untuk Pemilu Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN SEKAR MAWAR KECAMATAN PASIR PENYU KABUPATEN INDRSGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA :** Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA :** Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

**KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Februari 2023  
sampai dengan tanggal 11 April 2023.

Ditetapkan di Sekar Mawar,  
Pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN SEKAR MAWAR

Ttd,

ERBANINGSIH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

YUSTI AILENDRA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
NOMOR:005/1032/2023  
TANGGAL: 05 FEBRUARI 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
KELURAHAN SEKAR MAWAR KECAMATAN  
PASIR PENYU KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA KELURAHAN SEKAR MAWAR KECAMATAN PASIR PENYU KABUPATEN  
INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	YAYAN HENDRAYANI	PEREMPUAN	01	JL. D.I. PANJAITAN RUMAH PAK LEGINO
2.	AGUSTINA	PEREMPUAN	02	JL. MT. HARYONO RUMAH BU HELEN
3.	DINA MERISCA	PEREMPUAN	03	JL. PELAJAR RUMAH PAK PANJUL
4.	NETI ISWAHYUNI	PEREMPUAN	04	JL. PATIMURAH RUMAH PAK AAT
5.	CINDY RHEINANDA	PEREMPUAN	05	JL. PATIMURA RUMAH MBAK RAI
6.	DANG ANTIRAS	PEREMPUAN	06	JL. JEND SUDIRMAN AYAM PAK MASNO
7.	FEBRI RAMADHAN DWI PUTRA	LAKI-LAKI	07	STADION PUJASERA
8.	LILI SUNDARI	PEREMPUAN	08	BENGKEL LAS TUNAS
9.	FENTY ARNELYA DEWI	PEREMPUAN	09	JL. PELAJAR RUMA PAK RIKI BRI LINK
10.	MISTIAWATI	PEREMPUAN	10	POSYANDU LINK III
11.	SUPRIATI	PEREMPUAN	11	JL. SWADAYA RUMAH BU LILIK

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
12.	FRISTA FIRANITA	PEREMPUAN	12	JL. PATIMURA RUMAH PAK WIN
13.	SETYO NUGROH	LAKI-LAKI	13	GANG. PINANG RUMAH PAK JAYANTO
14.	RIZKI SUCI RAMADHANI	LAKI-LAKI	14	SAMPING MIYAM BAKSO KOMPLEK CITY

Ditetapkan di Sekar Mawar,  
Pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN SEKAR MAWAR

Ttd,

ERBANINGSIH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

YUSTI AILENDRA

